

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah bagian integral dari budaya dan siklus kehidupan manusia yang berfungsi sebagai fondasi pembentukan keluarga.¹ Perkawinan memberikan kesempatan bagi pria dan wanita untuk menjalin hubungan yang terhormat melalui ikatan sah sesuai dengan martabat manusia.² Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Tanpa perkawinan, perkembangan manusia tidak dapat berlangsung dengan baik, karena perkawinan juga menghasilkan keturunan, yaitu anak-anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera, sehingga berkontribusi positif terhadap masyarakat.³ Namun, kondisi yang ideal ini sering kali terganggu oleh fenomena kelahiran anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan ayahnya, sehingga tidak memiliki status hukum yang setara dengan anak sah, dan istilah "luar kawin"

¹ Rizki, dkk. *Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin*, Supermasi Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2024, hlm 15

² Rizki, nastity Aiko Desintha Tobing, dan Itok Dwi Kurniawan, *Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Murtad*, Jurnal Rectum, Volume 6, Nomor 1, 2024, hlm 184

³ Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmaka, dan Si Ngurah Ardhya, *Tinjauan Yuridis terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)*, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5, Nomor 2, 2022, hlm 576

merujuk pada hubungan antara pria dan wanita yang menghasilkan keturunan tanpa pengakuan dalam pernikahan yang sah menurut hukum dan norma agama.⁴

Di Indonesia, anak luar nikah tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Meskipun mereka tidak bersalah atas kelahiran mereka, anak-anak ini sering diperlakukan diskriminatif di dalam keluarga dan masyarakat.⁵ Secara hukum, anak luar kawin sering dianggap tidak sah. Ketentuan mengenai status anak luar kawin terdapat dalam berbagai peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶ Pasal 280 KUHPer menyebutkan bahwa anak luar kawin dapat diakui secara hukum jika ada pengakuan dari ayahnya. Namun, mekanisme pengakuan ini sering kali tidak efektif mengakibatkan banyak kehilangan hak-haknya termasuk hak waris dan nafkah.⁷

Kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wng menyoroti isu ini secara konkret. Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa pada tahun 2015 menjalin hubungan dengan Eli Sundari dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rangga Arsyah Herdinata, yang lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah pada 28 Oktober 2018. Permohonan pengesahan anak ini mencerminkan kebutuhan

⁴ Said Rizal, *Pengesahan Anak Luar Kawin yang Diakui Ayah Biologis Melalui Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Volume 6, Nomor 2, 2023, hlm 267

⁵ Eunike Loist Hutasoit, *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dan Hukum Islam*, Jurisprudensi, Volume 16, Nomor 2, 2024, hlm 422

⁶ Elvira Fitriyani Pakpahan, O.K. Isnainul, dan Irfan Musliansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkan Putusan Mk No. 69/Puu/Xiii-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/Pn.Ptk)*, Iblam Law Review, Volume 3, Nomor 3, 2023, hlm 233

⁷ Tommy Leonard, *Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Adopsi Oleh Orangtua Berbeda Kewarganegaraan*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Volume 5, Nomor 1, 2014, hlm 8

mendesak akan kepastian hukum terkait status anak yang sering kali dihadapi oleh anak luar kawin.

Sebagaimana diungkapkan dalam permohonan, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas anaknya demi memastikan masa depan Rangga Arsyah Herdinata dan hak-haknya. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme hukum yang jelas dan terjangkau untuk anak luar kawin, serta urgensi pengakuan yang formal dan sah. Penetapan pengakuan anak dalam kasus ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi anak, tetapi juga melindungi hak-hak sosial dan ekonomi yang menjadi haknya sebagai anak.⁸

Pengakuan dan perlindungan anak luar kawin perlu diperkuat dalam regulasi yang ada karena Undang-Undang Perkawinan belum memberikan perlindungan spesifik terkait anak luar kawin, menciptakan kekosongan hukum yang memengaruhi hak anak. Pendaftaran perkawinan juga penting untuk kepastian hukum, tetapi banyak pasangan tidak mendaftarkan pernikahan yang berpotensi menjadikan anak-anak mereka berstatus luar kawin. Kasus Pemohon di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Wng menjadi contoh penting untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan keputusan yang diharapkan dapat mengakui kedudukan Rangga sebagai anak sah beserta hak-haknya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, judul penelitian ini adalah **"AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGAKUAN ANAK LUAR**

⁸ Mochammad Maldini Agustian dan Setyaningsih, *Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/Pn.Njk)*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Volume 5, Nomor 4, 2023, hlm 1011

NIKAH: STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 12/PDT.P/2023/PN.WNG."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan kali ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum pengakuan anak berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam permohonan pengakuan anak menurut Surat Putusan No. 12/Pdt.P/2023/PN Wng.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam penetapan pengakuan anak di luar nikah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian tersebut diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menjadi media belajar metode penelitian hukum yang dapat mendorong kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memperkaya referensi dan literatur

kepuustakaan hukum perdata tentang penetapan pengakuan anak di luar nikah, dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Peneliti dapat mendapatkan manfaat yaitu memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai kedudukan dan akibat hukum dari status anak di luar nikah.